

LURAH SEGOROYOSO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO
NOMOR 49 TAHUN 2025
TENTANG
KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU LESTARI
PADUKUHAN KLORON DI KALURAHAN SEGOROYOSO
TAHUN 2025 - 2029

- LURAH SEGOROYOSO,
- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan berdasarkan 6 (enam) bidang standar pelayanan minimal perlu dibentuk kepengurusan Posyandu di tingkat padukuhan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Segoroyoso tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Lestari Padukuhan Kloron di Kalurahan Segoroyoso tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 76);
10. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 4 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Segoroyoso (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2022 Nomor 4);
11. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2024 Nomor 3);
12. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2024 Nomor 7);
13. Keputusan Lurah Segoroyoso Nomor 46 Tahun 2025 tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Segoroyoso Tahun 2025 – 2029.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO TENTANG KEPENGURUSAN POS PELAYAN TERPADU LESTARI PADUKUHAN KLORON DI KALURAHAN SEGOROYOSO TAHUN 2025-2029;
- KESATU : Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Lestari Padukuhan Kloron di Kalurahan Segoroyoso Tahun 2025-2029 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan lurah ini.
- KEDUA : Tugas Pengurus Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi :
- a. Ketua :
 - 1) Berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada pemerintah kalurahan dan Tim Pembina Posyandu kalurahan terkait program dan kegiatan;
 - 2) Memastikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan;
 - b. Sekretaris :

Melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu;
 - c. Bendahara :

Melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu;

d. Ketua bidang :

- 1) Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu;
- 2) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu;

e. Kader Posyandu:

- 1) Melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
- 2) Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- 3) Mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- 4) Melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
- 5) Mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusun laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso dan/ atau dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Segoroyoso
Pada tanggal : 26 Juni 2025

Lurah Segoroyoso,

MIYADIANA

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur DIY cq. Kepala DPMKKPS DIY;
3. Bupati Bantul;
4. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
6. Panewu Pleret;
7. Ketua Bamuskal Kalurahan Segoroyoso;
8. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH SEGORoyoso
Nomor : 49 Tahun 2025
Tanggal : 26 Juni 2025
Tentang : KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU LESTARI
PADUKUHAN Kloron Di Kalurahan Segoroyoso
TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU LESTARI
PADUKUHAN Kloron Di Kalurahan Segoroyoso
TAHUN 2025 - 2029

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	SUPARJUMEDI
2.	Sekretaris	SITI MAIMUNAH
3.	Bendahara	TUGIYATI
4.	Ketua Bidang Pendidikan	FEBRI
	Ketua Bidang Kesehatan	ROHAYATI
	Ketua Bidang Pekerjaan Umum	ENDAH
	Ketua Bidang Perumahan Rakyat	BAPAK NUNUNG
	Ketua Bidang Trantibbumilinmas	YUONO
	Ketua Bidang Sosial	KOMARUDIN
5.	Kader Bidang Pendidikan	ZUNANTO
	Kader Bidang Kesehatan	SITI MAIMUNAH
	Kader Bidang Pekerjaan Umum	SUNARDI
	Kader Bidang Perumahan Rakyat	EKO
	Kader Bidang Trantibbumilinmas	YUONO
	Kader Bidang Sosial	SURATMI

LURAH SEGORoyoso

MIYADIANA